



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD Bin SYAKUR
Tempat lahir : Mojokerto
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Januari 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Tawang Sari Desa Bandarasri Rt. 03 Rw. 04 Kec. Ngoro Kab. Mojokerto (sesuai KTP) atau Jln. Mancilan Raya Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan (tempat tinggal saat ini)
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (supir truk)

Terdakwa telah ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan pada persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Fandi Winurdani, S.H., dan rekan, Advokat pada Kantor Hukum "Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan", beralamat di Jalan Sumur Gemuling No.10 Kenep, Beji, Kabupaten Pasuruan berdasarkan Penetapan Ketua Hakim Sidang Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan tanggal 16 Desember 2022, Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN.Psr, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 16 Desember 2022 dan 31 Januari 2023, Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN.Psr tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan membaca bukti surat serta mendengar keterangan terdakwa maupun memperhatikan barang bukti yang diajukan pada persidangan;

Telah mempelajari tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa YANUAR TAUFIQ MZ als. LIMBAD BIN SYAKUR MUZAKIR bersalah melakukan tindak pidana " tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual belikan narkotika golongan I bukan tanam yang melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YANUAR TAUFIQ MZ als. LIMBAD BIN SYAKUR MUZAKIR dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) Subsida 2 (dua) bulan pidana penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) Klip berisi serbuk putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,62 gram (satu koma enam dua) dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Klip 1 berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas)
- b. Klip 2 berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas)
- c. Klip 3 berat kotor 0,16 gram (nol koma enam belas)
- d. Klip 4 berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas)
- e. Klip 5 berat kotor 0,19 gram (nol koma sembilan belas)
- f. 6 Klip 6 berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga dua)
- g. 7. Klip 7 berat kotor 0,42 gram (nol koma empat dua)
2. 1 (satu) buah pipet kaca
3. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah
4. 2 (dua) pack plastik klip kecil yang di dalamnya berisi banyak plastik klip kosong
5. 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam nomor simcard 081330500442, DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan Terdakwa secara lisan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, yang pada pokoknya antara lain berupa permohonan keringanan pemidanaan dengan alasan-alasan antara lain terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kembali serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi berupa permohonan yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula dan selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan berdasarkan Surat Dakwaan telah didakwa sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa YANUAR TAUFIQ MZ ALS. LIMBAD BIN SYAKUR (ALM) pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.25 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di teras depan rumah kos Jl. Mancilan RT.07 Rw.04 Kel. Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau

Halaman 3 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I. Bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Mancilan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Petugas Kepolisian dari Polda Jatim yaitu saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ dan saksi AKHMAD FATURROZI melakukan penyelidikan dengan cara observasi ke tempat sasaran tersebut, kemudian setelah saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ dan saksi AKHMAD FATURROZI mendapatkan informasi yang akurat dan bukti yang cukup, maka saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ dan saksi AKHMAD FATURROZI melakukan Penangkapan terhadap terdakwa YANUAR TAUFIQ BIN SYAKUR pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 01.00 Wib di teras depan kosan Jl. Mancilan Rt.07 Rw.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, lalu saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ dan saksi AKHMAD FATURROZI melakukan penggeledahan badan dan rumah/tempat tertutup dan berhasil diamankan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) Klip berisi serbuk putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,62 gram (satu koma enam dua) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Klip 1 berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas)
 - b. Klip 2 berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas)
 - c. Klip 3 berat kotor 0,16 gram (nol koma enam belas)
 - d. Klip 4 berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas)
 - e. Klip 5 berat kotor 0,19 gram (nol koma sembilan belas)
 - f. Klip 6 berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua)
 - g. . Klip 7 berat kotor 0,42 gram (nol koma empat puluh dua)
 - b. 1 (satu) buah pipet kaca
 - c. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah
 - d. 2 (dua) pack plastik klip kecil yang di dalamnya berisi banyak plastik klip kosong
 - e. 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam nomor simcard 081330500442
- Bahwa kemudian dari hasil interrogasi Team Petugas Polda jatim terdakwa

Halaman 4 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr



mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. KHOIR (DPO) dan sistem pembayarannya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku dan terjual semua baru terdakwa membayarnya kepada Sdr. KHOIR, selain itu terdakwa diberi lagi narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdr. KHOIR (DPO) untuk dijualnya kembali yaitu kepada pelanggannya Sdr. KHOIR (DPO), dan narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dijual kembali setiap klipnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),

- Bahwa terdakwa selaku kurir mendapatkan keuntungan dari Sdr. Khoir (DPO) berupa narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 (nol koma lima) gram yang kemudian terdakwa pecah menjadi 6 (enam) klip bahkan 7 (tujuh) klip lalu terdakwa pernah mendapat keuntungan sampai 1 (satu) gram kemudian dipecah menjadi 12 (dua) belas klip, terdakwa memecah menggunakan sedotan plastic kemudian dimasukan ke dalam plastik klip kecil untuk dijual kembali tanpa dipecah dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan cara diranjau di daerah kuburan China Bong dengan minta bantuan ke Sdr. Khoir (DPO) dan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut ditransfer ke istri sirinya melalui Rek. Bank BCA atas nama (AYU SAFINA).
- Bahwa terdakwa **YANUAR TAUFIQ MZ ALS. LIMBAD BIN SYAKUR (ALM)** mengenal Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak awal tahun 2022 sekitar 7 (tujuh) bulan
- Bahwa terdakwa **YANUAR TAUFIQ MZ ALS. LIMBAD BIN SYAKUR (ALM)** tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkoba Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Lab No. 07654/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 dengan perincian sebagai berikut : -----

- No. 1985/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;
- 15986/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 ml adalah milik terdakwa **YANUAR TAUFIQ MZ ALS. LIMBAD BIN SYAKUR (ALM)**

Hasil pemeriksaan barang bukti No. 1985/2022/NNF uji pendahuluan (+) positif metamphetamine dan No. 15986/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkoba Psikotropika dan obat berbahaya, Uji konfirmasi (-) negatif Narkoba psikotropika dan obat berbahaya dengan kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor: 15986/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **YANUAR TAUFIQ MZ ALS. LIMBAD BIN SYAKUR (ALM)** pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 sekira pukul 01.25 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2022 bertempat di teras depan rumah kos Jl. Mancilan RT.07 Rw.04 Kel. Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol.I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat tentang adanya penyalahgunaan peredaran gelap narkotika jenis sabu di Jalan Mancilan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan, kemudian Petugas Kepolisian dari Polda Jatim yaitu saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ dan saksi AKHMAD FATURROZI melakukan penyelidikan dengan cara observasi ke tempat sasaran tersebut, kemudian setelah saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ dan saksi AKHMAD FATURROZI mendapatkan informasi yang akurat dan bukti yang cukup, maka saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ dan saksi AKHMAD FATURROZI melakukan Penangkapan terhadap terdakwa YANUAR TAUFIQ BIN SYAKUR pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 pukul 01.00 Wib di teras depan kosan Jl. Mancilan Rt.07 Rw.04 Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, lalu saksi ARISTA RIZA ALHAFAZ dan saksi AKHMAD FATURROZI melakukan penggeledahan badan dan rumah/tempat tertutup dan berhasil diamankan barang bukti sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) Klip berisi serbuk putih di duga narkotika jenis

Halaman 6 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr



sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,62 gram (satu koma enam dua) dengan rincian sebagai berikut:

1. Klip 1 berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas)
 2. Klip 2 berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas)
 3. Klip 3 berat kotor 0,16 gram (nol koma enam belas)
 4. Klip 4 berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas)
 5. Klip 5 berat kotor 0,19 gram (nol koma sembilan belas)
 6. Klip 6 berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga puluh dua)
 7. Klip 7 berat kotor 0,42 gram (nol koma empat puluh dua)
- b. 1 (satu) buah pipet kaca
- c. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah
- d. 2 (dua) pack plastik klip kecil yang di dalamnya berisi banyak plastik klip kosong
- e. 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda
- f. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam nomor simcard 081330500442
- Bahwa kemudian dari hasil interogasi Team Petugas Polda jatim terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli kepada Sdr. KHOIR (DPO) dan sistem pembayarannya setelah narkoba jenis sabu tersebut laku dan terjual semua baru terdakwa membayarnya kepada Sdr. KHOIR, selain itu terdakwa diberi lagi narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdr. KHOIR (DPO) untuk dijualnya kembali yaitu kepada pelanggannya Sdr. KHOIR (DPO), dan narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa dijual kembali setiap klipnya dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah),
 - Bahwa terdakwa selaku kurir mendapatkan keuntungan dari Sdr. Khoir (DPO) berupa narkoba jenis sabu dengan berat 0.5 (nol koma lima) gram yang kemudian terdakwa pecah menjadi 6 (enam) klip bahkan 7 (tujuh) klip lalu terdakwa pernah mendapat keuntungan sampai 1 (satu) gram kemudian dipecah menjadi 12 (dua) belas klip, terdakwa memecah menggunakan sedotan plastic kemudian dimasukan ke dalam plastik klip kecil untuk dijual kembali tanpa dipecah dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan cara diranjau di daerah kuburan China Bong dengan minta bantuan ke Sdr. Khoir (DPO) dan uang dari hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut ditransfer ke istri sirinya melalui Rek. Bank BCA atas nama (AYU SAFINA).
 - Bahwa terdakwa YANUAR TAUFIQ MZ ALS. LIMBAD BIN SYAKUR (ALM) mengenal Narkoba jenis sabu-sabu tersebut sejak awal tahun 2022 sekitar 7 (tujuh) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa YANUAR TAUFIQ MZ ALS. LIMBAD BIN SYAKUR (ALM) tidak memiliki ijin dari pihak manapun atas untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menguasai, menyimpan, memiliki, menyediakan, atau mengedarkan Narkotika Gol.I bukan tanaman di duga jenis sabu.
- Bahwa berdasarkan hasil Lab No. 07654/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 dengan perincian sebagai berikut : -----

- No. 1985/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;
- 15986/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 ml adalah milik terdakwa YANUAR TAUFIQ MZ ALS. LIMBAD BIN SYAKUR (ALM)

Hasil pemeriksaan barang bukti No. 1985/2022/NNF uji pendahuluan (+) positif metamphetamine dan No. 15986/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, Uji konfirmasi (-) negatif Narkotika psikotropika dan obat berbahaya dengan kesimpulan; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar *kristal Metamphetamine*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor: 15986/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **ARISTA RIZA AL HAFAZ**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa YANUAR TAUFIQ als. LIMBAD bin SYAKUR MUZAKIR (alm) ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 Wib, di teras depan kosan di alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan yang

Halaman 8 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan yaitu saksi bersama tim Unit II Subdit 3 Diresnarkoba Polda Jatim;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa posisi terdakwa sedang duduk didepan tempat kos terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan saksi awal mulanya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu adanya informasi dari informan dan disesuaikan dengan keterangan yang kami dapatkan bahwa terdakwa YANUAR TAUFIQ als. LIMBAD bin SYAKUR MUZAKIR (alm) sering melakukan transaksi sabu berdasarkan informasi terakhir terdakwa bisa menyediakan narkoba jenis sabu maka team Petugas langsung melakukan penyelidikan dan surveillance terhadap terdakwa :
- Bahwa Serbuk putih bening kristal yaitu Narkoba jenis shabu yang dikuasai, disimpan terdakwa dalam kemasan 7 (tujuh) kantong plastic klip kecil telah ditunjukkan kembali dihadapan terdakwa dikantor Ditresnarkoba Polda Jatim untuk dilakukan penimbangan diketahui kantong plastik klip berisi serbuk putih bening Kristal diduga narkoba jenis sabu memiliki berat kotor keseluruhan sebesar 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram yang selanjutnya disita petugas;
- Bahwa 7 (tujuh) kantong plastik klip berisi serbuk putih bening Kristal diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor seluruhnya 1,62 (satu koma enam puluh dua) gram disimpan di teras depan kosan di alamat Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan terdakwa YANUAR TAUFIQ als. LIMBAD bin SYAKUR MUZAKIR (alm);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa barang bukti yang berhasil disita petugas kepolisian yaitu antara lain :
 1. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang didalamnya berisi 7 (tujuh) Klip berisi serbuk putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,62 (satu koma enam dua) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Klip 1 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
 - b. Klip 2 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
 - c. Klip 3 berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram.
 - d. Klip 4 berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - e. Klip 5 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - f. Klip 6 berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - g. Klip 7 berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.
 2. 1 (satu) buah pipet kaca.

Halaman 9 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah.
 4. 2 (dua) pack plastik klip kecil yang didalamnya berisi banyak plastik klip kosong.
 5. 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda.
 6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 pro warna hitam nomor simcard 081330500442.
- Bahwa barang tersebut diatas adalah barang yang disita team/Petugas Kepolisian dari diri terdakwa YANUAR TAUFIQ als. LIMBAD bin SYAKUR MUZAKIR (alm) pada saat dilakukan penangkapan hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 Wib, di teras depan kosan di alamat Kel. Kebunagung Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa dari hasil intrograsi tim Petugas terhadap terdakwa diperoleh keterangan bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Khoir (DPO) yang diperoleh dengan cara melalui jasa pengiriman J&T yang dikirim ke alamat rumah istri siri terdakwa bernama AYU SAFINA dengan alamat Jl.Hasanuddim IX Kelurahan Karanganyar Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
 - Bahwa terdakwa telah mendapatkan sabu tersebut dari Sdr.Khoir sudah sekitar 6 (enam) kali;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Khoir dengan cara membelinya namun pembayarannya setelah semua sabu tersebut laku terjual barulah terdakwa membayar kepada Sdr. Khoir dan kemudian terdakwa akan di beri lagi narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. Khoir untuk terdakwa jual kembali.
 - Bahwa terdakwa menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu rencananya untuk terdakwa edarkan kepada pelanggan dari sdr. Khoir kadang juga terdakwa jual kepada pelanggannya;
 - Bahwa narkotika jenis sabu i tersebut setiap klipnya terdakwa jual kembali dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menyerahkan, menjadi perantara jual beli maupun menguasai, menyimpan dan menyediakan narkotika jenis sabu mendapatkan keuntungan berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram dan terkadang mendapat berat 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa pecah menggunakan sedotan plastik menjadi 12 (dua belas) klip maupun dijual kembali tanpa dipecah dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **ALI NUR FADILA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan jika penangkapan tersebut dilakukan pada hari Hari Rabu 10 Agustus 2022, sekitar pukul 01.00 WIB Di depan teras kosan milik terdakwa yang beralamat di Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian pada saat dilakukan pengamanan dan pengeledahan terhadap terdakwa YANUAR TAUFIQ MZ als. LIMBAD bin SYAKUR (Alm) saat itu terdakwa sedang duduk sendirian didepan rumah kosnya yang beralamat di Jl. Mancilan RT. 07 RW. 04 Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan saat itu saksi sedang perjalanan dari pulang kerja dan mengantar teman saksi pulang kerumahnya yang lokasinya tidak jauh dari tempat penangkapan tersebut, kemudian saksi diminta untuk menjadi saksi oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada YANUAR TAUFIQ MZ als. LIMBAD bin SYAKUR (Alm), karena pada saat penangkapan tersebut saksi diminta untuk menjadi saksi proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan petugas kepolisian ;
- Bahwa petugas kepolisian berhasil mengamankan terdakwa YANUAR TAUFIQ MZ als. LIMBAD bin SYAKUR (Alm) sedang duduk didepan rumah kosnya kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang didalamnya berisi 7 (tujuh) Klip berisi serbuk putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,6 (satu koma enam dua) gram, dengan rincian sebagai berikut:
 - Klip 1 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
 - Klip 2 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram.
 - Klip 3 berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram.
 - Klip 4 berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram.
 - Klip 5 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram.
 - Klip 6 berat kotor 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram.
 - Klip 7 berat kotor 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram.



2. 1 (satu) buah pipet kaca.
3. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah.
4. 2 (dua) pack plastik klip kecil yang didalamnya berisi banyak plastik klip kosong.
5. 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda.
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 pro warna hitam nomor simcard 081330500442.

- Bahwa barang bukti point A s/d E ditemukan tergantung di teras depan sebelah kiri kos terdakwa sedangkan barang bukti point F tersebut ditemukan digenggaman tangan terdakwa.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu barang bukti sabu beserta barang bukti tersebut milik siapa, kemudian setelah dijelaskan oleh petugas serta mendengar pengakuan oleh terdakwa, akhirnya saksi mengetahui jika sabu tersebut milik YANUAR TAUFIQ MZ als. LIMBAD bin SYAKUR (Alm);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat antara lain :

Berdasarkan hasil Lab No. 07654/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 dengan perincian sebagai berikut :

- No. 1985/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;
- No.15986/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 ml adalah milik terdakwa YANUAR TAUFIQ MZ als LIMBAD bin SYAKUR;

Hasil pemeriksaan barang bukti No. 1985/2022/NNF uji pendahuluan (+) positif metamfetamina dan No. 15986/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, Uji konfirmasi (-) negatif Narkotika psikotropika dan obat berbahaya dengan kesimpulan; setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Krinalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar **kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor: 15986/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum pada persidangan telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti antara lain sebagai berikut:



1. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) Klip berisi serbuk putih di duga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,62 (satu koma enam dua) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Klip 1 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 2. Klip 2 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 3. Klip 3 berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 4. Klip 4 berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 5. Klip 5 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 6. Klip 6 berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 7. Klip 7 berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah;
4. 2 (dua) pack plastik klip kecil yang di dalamnya berisi banyak plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda;
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam nomor simcard 081330500442;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD Bin SYAKUR** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 pukul 01.00 wib di teras depan kos terdakwa yang beralamatkan Jln Mancilan Raya Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat ditangkap selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan ada 7 (tujuh) klip Narkoba jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,62 gram (satu koma enam dua), dengan rincian klip 1 berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 2 dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 3 dengan berat kotor 0,16 gram (nol koma enam belas), klip 4 dengan berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas), klip 5 dengan berat kotor 0,19 gram (nol koma sembilan belas), klip 6 dengan berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga dua), klip 7 dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat tiga), 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam warna merah, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam dengan simcard 081330500442, 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pack plastic klip kecil, 1 (Satu) buah sedotan warna hitam merah muda, 1 (Satu) buah pipet kaca.

- Bahwa Narkotika jenis Sabu berjumlah 7 (tujuh) klip dengan berat kotor keseluruhan 1,62 gram (satu koma enam dua) terdakwa letakkan didalam bungkus rokok surya gudang garam warna merah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kemudian terdakwa taruh di dalam kaleng bekas rokok gudang garam warna merah dan 2 (dua) pack plastik klip kecil yang didalamnya berisi banyak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda, terdakwa simpan tergantung di teras depan sebelah kiri kos terdakwa (kos kosong), dengan alamat kos di Jln Mancilan Raya Kel. Pohjentrek Cec. Purworejo Kota Pasuruan, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J7 pro warna hitam dengan nomer simard 081330500442 yang sedang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. KHOIR yang dititipkan ke terdakwa untuk terdakwa ranjau kembali sesuai arahan Sdr. KHOIR. Bahwa Sdr. KHOIR merupakan orang yang terdakwa kenal dari Facebook, perkenalan terdakwa berawal dari Sdr. KHOIR membeli motor terdakwa dan kemudian berlanjut melalui chatting whatsapp dan kemudian menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari Sdr. KHOIR dengan cara awalnya terdakwa kenal KHOIR dari Facebook, pada bulan Maret 2022 saat terdakwa menjual sepeda motor Honda Grand Astrea tahun 1995 dan kemudian Sdr. KHOIR tertarik dan menawar sepeda terdakwa dan terdakwa melepas sepeda terdakwa dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) karena terdakwa butuh uang untuk pengobatan ibu terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Sdr. KHOIR meminta nomer whatsapp terdakwa untuk komunikasi lebih lanjut dan terdakwa memberikan nomer whatsapp terdakwa kepada Sdr. KHOIR, selanjutnya Sdr. KHOIR menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir/kuda Narkotika jenis Sabu dan terdakwa dipinjami uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pengobatan ibu terdakwa, yang kemudian terdakwa menerima tawaran pekerjaan dari Sdr. KHOIR. Selama ini terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu melalui J&T yang dikirim ke rumah istri siri terdakwa (AYU SAFINA) yang beralamatkan Jl. Hasanuddin IX Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali menerima paketan Narkotika jenis Sabu dan sudah 2 (dua) kali menerima paketan berupa pil Yarindo/pil koplo Y.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paketan sampai di rumah istri siri terdakwa (AYU SAFINA) terdakwa langsung mengambil kerumah istri siri terdakwa (AYU SAFINA) ke Jl. Hasanuddin IX Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan kemudian membawa paketan tersebut ke kosan terdakwa. Bahwa terdakwa membuka paketan tersebut saat tidak ada orang didalam kos, setiap pengiriman paket selalu ada 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis Sabu didalam satu paketan, yang satu untuk terdakwa ranjau sesuai arahan KHOIR dan yang satu merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjadi kurir.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan berupa Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 gram (nol koma lima) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 6 (enam) klip bahkan 7 (tujuh) klip dan terdakwa pernah mendapat keuntungan 1 (satu) gram yang terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) klip, terdakwa memecah menggunakan sedotan plastik, kemudian terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil, dan akan dijual kembali. keuntungan paling banyak 1 (Satu) gram dan terdakwa jual tanpa dipecah dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa ranjau dikuburan China Bong dengan minta bantuan dari Sdr. KHOIR, dan uangnya terdakwa terima dengan cara ditransfer ke No. rek BCA atas nama istri siri terdakwa karena terdakwa memberikan catatan/memo berisi no. rek Istri Siri terdakwa (AYU SAFINA).
- Bahwa 7 (tujuh) klip plastik Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1.62 (satu koma enam dua) gram merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh dari Sdr. KHOIR. klip 1 dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 2 dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 3 dengan berat kotor 0,16 gram (nol koma enam belas), klip 4 dengan berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas), klip 5 dengan berat kotor 0,19 gram (nol koma sembilan belas), merupakan keuntungan dari pengiriman tanggal 03 Agustus 2022 dan sudah laku 2 (dua) klip dibeli oleh MUHAMMAD NUR FUAD. Sedangkan klip 6 dengan berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga dua), klip 7 dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat tiga) merupakan keuntungan dari tanggal lupa bulan Juli 2022;
- Bahwa Sdr. KHOIR menghubungi terdakwa melalui whatsapp untuk meranjau lagi paketan tersebut dan terdakwa yang menentukan lokasi karena terdakwa takut akan dijemak oleh KHOIR. terdakwa pernah meranjau di Nguling, di Ranggeh, di Gempol, pernah diperempatan Krampyangan Bugul Kidul, dikuburan China Bong juga pernah, di perempatan RS purut juga pernah.

Halaman 15 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi kurir Sdr.Khoir tersebut berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang selanjutnya terdakwa pecah menjadi 6 (enam) klip dan terkadang mendapat berat 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa pecah menggunakan sedotan plastik menjadi 12 (dua belas) klip maupun dijual kembali tanpa dipecah dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan pada persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 pukul 01.00 wib di teras depan kos terdakwa yang beralamatkan Jln Mancilan Raya Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat ditangkap selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan ada 7 (tujuh) klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,62 gram (satu koma enam dua), dengan rincian klip 1 berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 2 dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 3 dengan berat kotor 0,16 gram (nol koma enam belas), klip 4 dengan berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas), klip 5 dengan berat kotor 0,19 gram (nol koma sembilan belas), klip 6 dengan berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga dua), klip 7 dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat tiga), 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam warna merah, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam dengan simcard 081330500442, 2 (dua) pack plastik klip kecil, 1 (Satu) buah sedotan warna hitam merah muda, 1 (Satu) buah pipet kaca.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu berjumlah 7 (tujuh) klip dengan berat kotor keseluruhan 1,62 gram (satu koma enam dua) terdakwa letakkan didalam bungkus rokok surya gudang garam warna merah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kemudian terdakwa taruh di dalam kaleng bekas rokok gudang garam warna merah dan 2 (dua) pack plastik klip kecil yang didalamnya berisi banyak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda, terdakwa simpan tergantung di teras depan sebelah kiri kos terdakwa (kos kosong), dengan alamat kos di Jln Mancilan Raya Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dan 1 (satu) buah handphone merk samsung J7 pro warna hitam dengan nomer simard 081330500442 yang sedang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. KHOIR yang dititipkan ke terdakwa untuk terdakwa ranjau kembali sesuai

Halaman 16 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arahan Sdr. KHOIR. Bahwa Sdr. KHOIR merupakan orang yang terdakwa kenal dari Facebook, perkenalan terdakwa berawal dari Sdr. KHOIR membeli motor terdakwa dan kemudian berlanjut melalui chatting whatsapp dan kemudian menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika jenis Sabu;

- Bahwa setelah paketan sampai dirumah istri siri terdakwa (AYU SAFINA) terdakwa langsung mengambil kerumah istri siri terdakwa (AYU SAFINA) ke Jl. Hasanuddin IX Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan kemudian membawa paketan tersebut ke kosan terdakwa. Bahwa terdakwa membuka paketan tersebut saat tidak ada orang didalam kos, setiap pengiriman paket selalu ada 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis Sabu didalam satu paketan, yang satu untuk terdakwa ranjau sesuai arahan KHOIR dan yang satu merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjadi kurir.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan berupa Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 gram (nol koma lima) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 6 (enam) klip bahkan 7 (tujuh) klip dan terdakwa pernah mendapat keuntungan 1 (satu) gram yang terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) klip, terdakwa memecah menggunakan sedotan plastik, kemudian terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil, dan akan dijual kembali. Bahwa keuntungan paling banyak 1 (Satu) gram dan terdakwa jual tanpa dipecah dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa ranjau dikuburan China Bong dengan minta bantuan dari Sdr. KHOIR, dan uangnya terdakwa terima dengan cara ditransfer ke No. rek BCA atas nama istri siri terdakwa karena terdakwa memberikan catatan/memo berisi no. rek Istri Siri terdakwa (AYU SAFINA).
- Bahwa 7 (tujuh) klip plastik Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1.62 (satu koma enam dua) gram merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh dari Sdr. KHOIR. klip 1 dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 2 dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 3 dengan berat kotor 0,16 gram (nol koma enam belas), klip 4 dengan berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas), klip 5 dengan berat kotor 0,19 gram (nol koma sembilan belas), merupakan keuntungan dari pengiriman tanggal 03 Agustus 2022 dan sudah laku 2 (dua) klip dibeli oleh MUHAMMAD NUR FUAD. Sedangkan klip 6 dengan berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga dua), klip 7 dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat tiga) merupakan keuntungan dari tanggal lupa bulan Juli 2022;

Halaman 17 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi kurir Sdr.Khoir tersebut berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang selanjutnya terdakwa pecah menjadi 6 (enam) klip dan terkadang mendapat berat 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa pecah menggunakan sedotan plastik menjadi 12 (dua belas) klip maupun dijual kembali tanpa dipecah dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Lab No. 07654/NNF/2022 tanggal 05 September 2022 dengan perincian sebagai berikut :
 - No. 1985/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal wama putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram ;
 - No.15986/2022/NNF : berupa 1 (satu) botol kaca berisikan urine ± 10 ml adalah milik terdakwa YANUAR TAUFIQ MZ als LIMBAD bin SYAKUR;

hasil pemeriksaan barang bukti No. 1985/2022/NNF uji pendahuluan (+) positif metamphetamine dan No. 15986/2022/NNF Uji pendahuluan (-) negatif Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya, dengan kesimpulan yaitu setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti tersebut adalah benar **kristal Metamphetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, nomor: 15986/2022/NNF, seperti tersebut dalam (I) adalah benar **tidak** mengandung Narkotika Psikotropika dan Obat Berbahaya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua : perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap bahwa terhadap perbuatan terdakwa yang ingin dibuktikan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat serta keterangan terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan walaupun terhadap pihak yang diduga terlibat seperti KHOIR berstatus DPO maupun juga istri siri terdakwa AYU SAFINA tidak pernah dimintakan keterangan dalam BAP untuk membuktikan khususnya berkaitan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1), namun hanya berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan dari pengakuan terdakwa tanpa didasari dengan adanya suatu perbuatan aktif dan nyata yang dilakukan terdakwa berkaitan pembuktian terhadap unsur-unsur dalam pasal-pasal yang didakwakan walaupun tidak dapat dipungkiri terdakwa kedapatan menguasai sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara *aquo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti berupa saksi yang dihadirkan dalam persidangan merupakan saksi penangkap berjumlah 1 (satu) orang yaitu **ARISTA RIZA AL HAFAZ**, namun peristiwa berkaitan perbuatan terdakwa yang diuraikan dalam surat dakwaan sebagian besar diperoleh dari pengakuan terdakwa, sehingga selain terhadap penangkapan dan ditemukannya barang bukti pada terdakwa, maka keterangan saksi penangkap tersebut bersifat *testimonium de auditu* yang didapatkan dari pengakuan terdakwa saja, sedangkan terhadap saksi **ALI NUR FADILA** terhadap keterangannya hanya sebatas mengetahui pada saat proses penangkapan yang dilakukan oleh petugas kepolisian kepada terdakwa yaitu hanya sebatas menyaksikan adanya proses penangkapan dan ditemukannya barang bukti pada diri terdakwa, serta terhadap alat bukti berupa bukti surat yang diajukan Penuntut Umum ternyata hanya menunjukkan bahwa barang bukti positif metamphetamine dan terhadap hasil urine yaitu negatif,

Menimbang, bahwa berkaitan keterangan terdakwa yang telah disampaikan dalam persidangan perkara *aquo*, dengan dikaitkan Pasal 189 ayat (4) KUHAP yang berbunyi "*keterangan terdakwa saja atau pengakuan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain*", maka dengan mengutip pendapat sarjana M.Yahya Harahap berkaitan ketentuan dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP tersebut yang memaknai bahwa pengakuan/keterangan terdakwa menurut KUHAP bukan suatu alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna atau bukan *volledig bewijs kracht*, sehingga juga tidak memiliki pembuktian yang menentukan atau bukan *beslissende bewijs kracht*, oleh karena sesuai dengan kebenaran yang hendak dicari dan ditemukan dalam perkara pidana yaitu kebenaran sejati/materiil (*materiil waarheid*), maka pengakuan atau keterangan terdakwa belum dianggap sebagai perwujudan kebenaran materiil tanpa dikuatkan alat bukti lainnya dengan ditambah adanya suatu keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa selain itu pula ternyata dalam perkara *aquo* telah disita Handphone (HP) sebagai barang bukti dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa tetapi terhadap aplikasi yang berisi percakapan maupun komunikasi untuk membuktikan adanya suatu perbuatan menjadi perantara, penjual, pembeli ternyata tidak pernah ditampilkan dan tidak pernah pula dimintakan suatu telaah digital berupa digital forensik sesuai ketentuan hukum sebagai suatu perluasan alat bukti yang tentunya harus memenuhi persyaratan formil maupun materiil (*vide* Pasal 5, Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang



Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dalam hal ini perbuatan terdakwa bersesuaian dan lebih mendekati dengan Dakwaan Kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur **“setiap orang”**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia maupun badan hukum sebagai subjek hukum. Bahwa terdakwa pada pokoknya telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi yang diajukan ke muka persidangan pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan **YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD Bin SYAKUR** adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pada diri terdakwa, sedangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.2. Unsur **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa secara tanpa hak, tanpa izin atau tidak sah dan melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga



mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kesalahan yang melekat dari perbuatan subyek hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi :

1. Sifat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang;
2. Sifat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah disebutkan secara jelas bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dalam pelaksanaannya harus seizin Menteri sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri. Dengan demikian, bagi subyek hukum yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas, maka menunjukkan perbuatan tersebut melawan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, apabila ditinjau lebih lanjut, maka unsur ini terdiri dari 2 (dua) elemen antara lain elemen pertama adalah unsur “memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan”, sehingga merupakan suatu perbuatan berkaitan dengan narkotika golongan I bukan tanaman, sedangkan elemen kedua adalah unsur “Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang pada umumnya dibuktikan dengan bukti surat berupa laboratorium forensik yang menyatakan bahwa sampel barang bukti tersebut positif mengandung narkotika golongan I bukan tanaman. Bahwa terhadap elemen unsur yang pertama adalah bersifat alternatif dan haruslah ditujukan terhadap elemen unsur yang kedua serta memberikan opsi untuk menentukan perbuatan terdakwa yang paling cocok dengan salah satu rumusan delik dalam unsur pasal tersebut, dan dengan terpenuhi salah satu rumusan delik dalam unsur tersebut, maka terpenuhilah unsur kedua pada pasal ini ;

Menimbang, bahwa menurut fakta-fakta hukum yang terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti surat dan barang bukti yang diajukan pada persidangan antara lain :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 pukul 01.00 wib di teras depan kos terdakwa yang beralamatkan Jln Mancilan Raya Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan;

Halaman 21 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap selanjutnya terdakwa digeledah dan ditemukan ada 7 (tujuh) klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,62 gram (satu koma enam dua), dengan rincian klip 1 berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 2 dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 3 dengan berat kotor 0,16 gram (nol koma enam belas), klip 4 dengan berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas), klip 5 dengan berat kotor 0,19 gram (nol koma sembilan belas), klip 6 dengan berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga dua), klip 7 dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat tiga), 1 (Satu) buah kaleng bekas rokok gudang garam warna merah, 1 (Satu) bungkus rokok surya gudang garam warna merah, 1 (Satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam dengan simcard 081330500442, 2 (dua) pack plastic klip kecil, 1 (Satu) buah sedotan warna hitam merah muda, 1 (Satu) buah pipet kaca.
- Bahwa Narkotika jenis Sabu berjumlah 7 (tujuh) klip dengan berat kotor keseluruhan 1,62 gram (satu koma enam dua) saya letakkan didalam bungkus rokok surya gudang garam warna merah dan 1 (satu) buah pipet kaca yang kemudian terdakwa taruh di dalam kaleng bekas rokok gudang garam warna merah dan 2 (dua) pack plastik klip kecil yang didalamnya berisi banyak plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda, terdakwa simpan tergantung di teras depan sebelah kiri kos terdakwa (kos kosong), dengan alamat kos di Jln Mancilan Raya Kel. Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan, dan 1 (Satu) buah handphone merk samsung J7 pro warna hitam dengan nomer simard 081330500442 yang sedang terdakwa pegang ditangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu tersebut dari Sdr. KHOIR yang dititipkan ke terdakwa untuk terdakwa ranjau kembali sesuai arahan Sdr. KHOIR. Sdr. KHOIR merupakan orang yang terdakwa kenal dari Facebook, pengenalan terdakwa berawal dari Sdr. KHOIR membeli motor terdakwa dan kemudian berlanjut melalui chatting whatsapp dan kemudian menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa selanjutnya Sdr. KHOIR meminta nomer whatsapp terdakwa untuk komunikasi lebih lanjut dan terdakwa memberikan nomer whatsapp terdakwa kepada Sdr. KHOIR, selanjutnya Sdr. KHOIR menawarkan pekerjaan kepada terdakwa untuk menjadi kurir/kuda Narkotika jenis Sabu
- Bahwa selama ini terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Sabu melalui J&T yang dikirim ke rumah istri siri terdakwa (AYU SAFINA) yang beralamatkan Jl. Hasanuddin IX Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan.

Halaman 22 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah paketan sampai di rumah istri siri terdakwa (AYU SAFINA) terdakwa langsung mengambil kerumah istri siri terdakwa (AYU SAFINA) ke Jl. Hasanuddin IX Kel. Karanganyar Kec. Panggungrejo Kota Pasuruan dan kemudian membawa paketan tersebut ke kosan terdakwa. terdakwa membuka paketan tersebut saat tidak ada orang didalam kos, setiap pengiriman paket selalu ada 2 (dua) bungkus berisi Narkotika jenis Sabu didalam satu paketan, yang satu untuk terdakwa ranjau sesuai arahan KHOIR dan yang satu merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh dari menjadi kurir.
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan berupa Narkotika jenis Sabu seberat 0,5 gram (nol koma lima) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 6 (enam) klip bahkan 7 (tujuh) klip dan terdakwa pernah mendapat keuntungan 1 (satu) gram yang terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) klip, selanjutnya terdakwa memecah menggunakan sedotan plastik, kemudian terdakwa masukkan ke dalam plastik klip kecil, dan akan dijual kembali. Bahwa keuntungan paling banyak 1 (Satu) gram dan terdakwa jual tanpa dipecah dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang terdakwa ranjau dikuburan China Bong dengan minta bantuan dari Sdr. KHOIR, dan uangnya terdakwa terima dengan cara ditransfer ke No. rek BCA atas nama istri siri terdakwa karena terdakwa memberikan catatan/memo berisi no. rek Istri Siri terdakwa (AYU SAFINA).
- Bahwa 7 (tujuh) klip plastik Narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1.62 (satu koma enam dua) gram merupakan keuntungan yang terdakwa peroleh dari Sdr. KHOIR. klip 1 dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 2 dengan berat kotor 0,17 gram (nol koma tujuh belas), klip 3 dengan berat kotor 0,16 gram (nol koma enam belas), klip 4 dengan berat kotor 0,18 gram (nol koma delapan belas), klip 5 dengan berat kotor 0,19 gram (nol koma sembilan belas), merupakan keuntungan dari pengiriman tanggal 03 Agustus 2022 dan sudah laku 2 (dua) klip dibeli oleh MUHAMMAD NUR FUAD. Sedangkan klip 6 dengan berat kotor 0,32 gram (nol koma tiga dua), klip 7 dengan berat kotor 0,43 gram (nol koma empat tiga) merupakan keuntungan dari tanggal lupa bulan Juli 2022;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjadi kurir Sdr.Khoir tersebut berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang selanjutnya terdakwa pecah menjadi 6 (enam) klip dan terkadang mendapat berat 1 (satu) gram yang kemudian terdakwa pecah menggunakan sedotan plastik menjadi 12 (dua belas) klip maupun dijual kembali tanpa dipecah dengan harga Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 23 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2022/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah membedakan antara apakah sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen. Penggolongan tersebut memiliki konsekuensi terhadap beratnya ancaman pidana. Penggolongan dengan konsekuensi beratnya ancaman pidana nampaknya sangat disadari oleh pembentuk undang-undang. Hal ini nampak pada tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang *aquo* antara lain:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara seksama terhadap Pasal 4 huruf c dan d tersebut, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal (*criminal policy*) menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan sarana penal dan non-penal, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis sabu tersebut pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti melebihi 1 (satu) gram, sehingga cukup beralasan menyatakan terdakwa telah terlibat dalam peredaran gelap narkotika yang tidak hanya sekedar pengguna atau pecandu saja, melainkan dalam skala cukup besar dengan ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut berikut pula alat maupun wadah yang berhubungan sebagaimana barang bukti perkara *incasu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka unsur kedua telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sadar dan normal secara fisik maupun psikis serta terdakwa dalam persidangan mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, maka dipandang terdakwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, selain itu tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapusan pidana, sehingga terdakwa harus



mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri terdakwa perlu pula diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan antara lain untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum dan keadilan demi pengayoman warga masyarakat serta mengadakan koreksi terhadap terdakwa dan sebagaimana pula sesuai dengan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya dalam menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subyek hukum dengan cara “memanusiakan manusia”, oleh karena itu adalah cukup adil bagi terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bentuk pemidanaan yang dikehendaki adalah bersifat *kumulatif*, yaitu berupa pidana penjara dan denda, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan sementara yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dan diajukan Penuntut Umum, antara lain :

1. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) Klip berisi serbuk putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,62 (satu koma enam dua) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. Klip 1 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 2. Klip 2 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 3. Klip 3 berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Klip 4 berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
5. Klip 5 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
6. Klip 6 berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
7. Klip 7 berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram;
2. 1 (satu) buah pipet kaca;
3. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah;
4. 2 (dua) pack plastik klip kecil yang di dalamnya berisi banyak plastik klip kosong;
5. 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda;
6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam nomor simcard 081330500442;

merupakan obyek yang peredarannya sekaligus kepemilikannya maupun penguasaannya secara tanpa hak atau melawan hukum berikut benda dan alat yang digunakan dalam mengkonsumsi serta wadah maupun tempat dan alat termasuk pula alat komunikasi berkaitan tindak pidana *aquo*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (2) jo. Pasal 194 ayat (1) KUHP maupun Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bersifat meresahkan masyarakat sehubungan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan komitmen terhadap pencegahan maupun pemberantasan narkoba yang saat ini sedang gencar dilakukan seluruh elemen masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YANUAR TAUFIQ MZ alias LIMBAD Bin SYAKUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti antara lain berupa :
 1. 1 (satu) buah kaleng rokok gudang garam surya warna merah yang di dalamnya berisi 7 (tujuh) klip berisi serbuk putih di duga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 1,62 (satu koma enam dua) gram dengan rincian sebagai berikut:
 1. klip 1 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 2. klip 2 berat kotor 0,17 (nol koma tujuh belas) gram;
 3. klip 3 berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram;
 4. klip 4 berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
 5. klip 5 berat kotor 0,19 (nol koma sembilan belas) gram;
 6. klip 6 berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram;
 7. klip 7 berat kotor 0,42 (nol koma empat dua) gram;
 2. 1 (satu) buah pipet kaca;
 3. 1 (satu) bungkus rokok gudang garam warna merah;
 4. 2 (dua) pack plastik klip kecil yang di dalamnya berisi banyak plastik klip kosong;
 5. 1 (satu) buah sedotan warna hitam merah muda;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 6. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J7 Pro warna hitam nomor simcard 081330500442;
Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan pada hari **Selasa** tanggal **21 Februari 2023** oleh **BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr.ARIANSYAH, S.H., M.Kn., dan HIDAYAT SARJANA, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu **JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., S.H.,** Panitera Pengganti dengan dihadiri **R.A RITA NURCAHYA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dr.ARIANSYAH, S.H.,M.Kn.

BYRNA MIRASARI, S.H., M.H.

HIDAYAT SARJANA, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos.,S.H.